BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keuangan negara dan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyerahan serta pengolahan dana pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan Negara, berbagai kebijakan yang telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus meningkatkan perekonomian nasional.

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, situasi politik yang mendukung dan dana yang memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensial sekali untuk membiayai pembangunan nasional adalah dari sektor pajak.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri serta bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka.Peran pemerintah pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perudang-undangan yang berlaku.

Sejak diberlakukan Otonomi Daerah, dalam pelaksanaan pembangunan, daerah diberi wewenang dan tugas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, anggaran keuangan dan melaksanakan tugas yang diberikan pemerintah pusat kepadanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan :

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembentukan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya asing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kehususan suatu daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajibann menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan.

Didalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri terdiri dari:

a. Hasil Pajak Daerah
b. Hasil Retribusi Daerah
c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Kekayaan Milik Daerah Lainnya yang Dipisahkan, antara lain Bagian Laba, Dividen, dan Penjualan Saham Milik Daerah, serta

d. Lain-lain Pendapatan asli daerah yang Sah, antara lain Hasil Penjualan Aset Tetap Daerah dan jasa Giro.(Adrian Sutedi,2008:14)

Dengan talah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan bahwa jenis Pajak daerah adalah sebagai berikut :

a. Pajak Hotel.
b. Pajak Restoran.
c. Pajak Hiburan.
d. Pajak Reklame.
e. Pajak Penerangan Jalan.
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
g. Pajak Parkir.
h. Pajak Air Tanah.
i. Pajak Sarang Burung Walet.
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.(Primandita Fitriandi.dkk,2011:399-400).

Keseluruhan sector pajak tersebut mempunyai peranan penting bagi pendapatan daerah Kabupaten Kampar yang diarahkan sebagai penggerak roda pemerintahan dan pembangunan daerah.

Salah satu pajak yang dimaksud adalah pajak hotel, mengingat pentingnya pajak hotel bagi kelansungan dan kelancaran pembangunan, maka perlu penanganan dan pengelolaan yang lebih intensif. Penanganan dan pengelolaan tersebutdiharapkan mampu menuju administrasi yang tertib dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Untuk menaikkan penerimaan pajak perlu dilakukan penyempurnaan aparatur pajak dengan memberlakukan komputerisasi, peningkatan mutu pegawainya, dan penggunaan system pemungutan pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak hotel pada dasarnya merupakan iuran atau pungutan yang wajib dibayar atas pelayanan yang diberikan hotel dengan pembayaran yang sifatnya dapat dipeksakan oleh pemerintah dengan ketentuan yang berlaku sebesar 10% dan nilai jual objek pajak yang diharapkan dengan menunjang pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesajahteraan masyarakat sehingga tujuan pembangunan yang dicita-citakan itu tercapai dengan baik.

Sebagai landasan hukum dan pedoman dalam melakukan pemungutan pajak daerah maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Realisasi penerimaan pajak hotel adalah semua hasil pendapatan pajak hotel yang sudah ditargetkan sebelumnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Hotel pada Disparpora Kabupaten Kampar

No.	Tahun	Realisasi (Rp)	Peningkatan dari Tahun Sebelumnya (Rp)	Persentase
1	2010	487.389.390	-	-
2	2011	625.528.705	138.139.315	22,08%
3	2012	896.007.940	270.479.235	30,18%
4	2013	911.709.482	15.701.542	1,72%

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar (2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan sektor pajak hotel yang terealisasi di Kabupaten Kampar tersebut sudah cukup baik, karena mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 22,08% dari tahun 2010, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 30,08% lebih besar dari tahun 2011 dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,72% dari tahun 2012.

Satu hal yang perlu dicermati bahwa besarnya peningkatan penerimaan pajak hotel untuk daerah Kabupaten Kampar dikarenakan banyaknya kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang pada akhirnya menambah penerimaan Pajak Hotel. Akan tetapi dilapangan, pemungutan pajak hotel terhadap wajib pajak yang terdaftar di Disparpora Kabupaten Kampar tersebut belum optimal karena kurangnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pemungutan pajak hotel. Berikut jumlah objek pajak yang terdaftar di Kantor Disparpora Kabupaten Kampar:

Tabel I.II

Jumlah Objek Pajak Hotel yang Sudah Terdata

No	Nama Objek Pajak	Kalisifikasi	Alamat
1	Hotel Al-Madinah	Melati	Bangkinang-Jl. Pramuka No. 11A.
2	Hotel Bangkinang Baru	Non Bintang	Bangkinang-Jl. Dl Panjaitan No. 74
3	Hotel SR-Altha	Bintang 2	Bangkinang –Jl. Prof. M. Yamin
4	Hotel Labersa Hutahean	Bintang 5	Siak Hulu-Jl. Labersa Parit Indah
5	Penginapan Aneka Karya-Stanum	Melati	Bangkinang-Jl. Jend. Sudirman
6	Wisma Angga	Melati	Bangkinang-Jl. A. Yani No. 12
7	Wisma Dian	Melati	Bangkinang-Jl. Dl Panjaitan
8	Wisma Langgini	Melati	Bangkinang-Jl. M. Yamin
9	Wisma Nirvana	Melati	Bangkinang-Jl. Dt. Tabano
10	Wisma Pantian Ragi	Melati	Bangkinang-Jl. Sei. Kampar
11	Wisma Samudera	Melati	Bangkinang- Jl. Prof. M. Yamin

Sumber: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar (2013)

Dari tabel diatas dapat dilihat objek pajak hotel yang sudah terdata sudah cukup bagus karena dari pernyataan yang diberikan terdata sebanyak 11 unit objek pajak yang terdiri dari Hotel sebanyak 4 unit, Wisma sebanyak 6 unit, dan penginapan sebayak 1 unit

Berdasarkan penjelasan diatas penulis memiliki suatu keinginan untuk mencari, menambah serta mempraktekkan ilmu yang telah diajarkan di bangku kuliah serta melihat lansung bagaimana Undang-Undang yang telah dirumuskan oleh pemerintah dan bagaimana prosedur pemungutan dari pajak hotel dapat dilaksanakan dengan optimal. Maka dari itu penulis mengambil judul untuk Tugas Akhir yakni :

"Prosedur Pemungutan Pajak Hotel Di Disparpora Kabupaten Kampar".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan perumusan permasalahannya yaitu "Bagaimana prosedur pemungutan pajak hotel di Disparpora kabupaten Kampar."

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah :

Untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak hotel di Disparpora Kabupaten Kampar, sehingga wajib pajak / masyarakat dapat melihat berapa jumlah pajak yang akan disetorkan kepada negara.

2. Manfaat Penulisan

   a. Dapat memberikan wawasan ilmu di bidang perpajakan.

   b. Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pajak daerah, khususnya pajak hotel.

   c. Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan dapat sebagai bahan masukan kepada masyarakat untuk dijadikan panduan mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Hotel di Disparpora Kabupaten kampar.

1.4 Metode Penulisan

1. Tempat dan Waktu Penulisan

Objek penulisan ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 27 Februari-27 Mei 2014.

2. Jenis dan Sumber Data

   a. Data Primer

      Data Primer adalah data yang diperoleh secara lansung oleh penulis melalui wawancara kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata dan Staf-staf pada Seksi Pendaftaran dan Pendataan.

   b. Data Sekunder

      Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak lansung melalui media perantara seperti dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara lansung di lapangan, yaitu di Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

b. Wawancara (Interview)

Untuk pengumpulan data penulis melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Pendataan dan Pengawasan Usaha Industri Pariwisata dan berbagai narasumber yang penulis pandang dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Interview diberikan kepada staf-staf pada seksi pendaftaran dan pendataan.

4. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis.Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan tidak dalam bentuk angka.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penulisan dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BABII : GAMBARAN UMUM DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Uraian Tugas Unit Kerja serta Produk dan Layanan pada Kantor Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Dalam bab ini berisikan distribusi tanggapan responden tentang prosedur pemungutan pajak hotel pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar dan hasil pengelolaan data di lapangan hasil penelitian di lapangan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penulisan dan saran yang sifatnya dapat membangun bagi objek penulisan.

DAFTAR PUSTAKA